

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 619/IO2./Kep/E.89.

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Sandhykara Putra Bandung di Jl. Supratman Nomor 48 Kodya Bandung untuk mendirikan SMIP Sandhy Putra Bandung di Jl. Palasari No. 1 Bandung mulai tahun ajaran 1989/1990.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Sandhykara Putra Bandung tanggal 23 Agustus 1989 Nomor B-140/PDD/DPP-YPS/VIII/89.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Sandhykara Putra Bandung telah mengusahakan didirikannya SMIP Sandhy Putra.  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Sandhykara Putra Bandung untuk mendirikan SMIP Sandhy Putra mulai tahun ajaran 1989/1990.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:  
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982  
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982  
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983  
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983  
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984  
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:  
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83  
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83  
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86  
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 18 Oktober 1989 Nomor 608/IO2.5/E.89  
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kodya Bandung tanggal 15 Juni-1989 Nomor 1915/IO2.11/A.1989.  
d. Rekomendasi dari Walikotaamadya Kepala Daerah TK. II Bandung tanggal-17 Oktober 1989 Nomor 421.3/4959/Kesra.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Sandhyk Putra Bandung tanggal 17 April 1986 Nomor : 39.

M E M U T U S . . . . .

MENETAPKAN :

Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Sandhykara Putra Bandung di Jl. Supratman No. 48 Kodya Bandung untuk mendirikan SMIP Sandhy Putra di Jl. Palasari No. 1 Bandung mulai tahun ajaran 1989/1990.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memuat semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ; setiap tahun ajaran ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 7 November 1989

